

**AKIBAT HUKUM PERDATA DARI PENGGUNAAN ASET
CRYPTO SEBAGAI JAMINAN GADAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DODO KESUMA HUTABARAT
NPM. 1606200463



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sebelumnya
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DODO KESUMA HUTABARAT
NPM : 1606200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERDATA DARI PENGGUNAAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DODO KESUMA HUTABARAT
NPM : 1606200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERDATA DARI PENGGUNAAN
ASET KRYPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI
PENDAFTARAN : 28 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DODO KESUMA HUTABARAT
NPM : 1606200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM DARI PENGGUNAAN ASET
CRYPTO SEBAGAI JAMINAN GADAI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/@umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DODO KESUMA HUTABARAT
NPM : 1606200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM DARI PENGGUNAAN ASET CRYPTO SEBAGAI JAMINAN GADAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
PEMBIMBING : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
16-12/2022	Seminar proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
18-7/2023	Proposal diperbaiki sesuai Catatan Seminar	<i>[Signature]</i>
2-8/2023	BAB II Tinjauan pustaka diperbaiki	<i>[Signature]</i>
7-8/2023	BAB III Hasil penelitian dipertuskan	<i>[Signature]</i>
14-8/2023	Materi penelitian ikuti buku pesanan	<i>[Signature]</i>
17-8/2023	BAB IV Kesimpulan & saran diperbaiki	<i>[Signature]</i>
21-8/2023	Abstrak, kata pengantar, Daftar Isi	<i>[Signature]</i>
24-8/2023	Pembelajaran dalam fokus, Signa dan jurnal	<i>[Signature]</i>
25-8/2023	Bedah Buku / Daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
28-8/2023	Ace dan angket	<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

[Signature]

(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DODO KESUMA HUTABARAT**
NPM : **1606200463**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM DARI PENGGUNAAN ASET
CRYPTO SEBAGAI JAMINAN GADAI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, **19** Agustus 2023

Saya yang menyatakan



DODO KESUMA HUTABARAT



ABSTRAK
AKIBAT HUKUM PERDATA DARI PENGGUNAAN ASET *CRYPTO*
SEBAGAI JAMINAN GADAI

DODO KESUMA HUTABARAT
NPM. 1606200463

Aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan. Bukti kepemilikan atas aset kripto diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan dalam bentuk dokumen yang disebut dengan bukti simpan aset kripto. Penelitian ini untuk mengetahui karakteristik aset *crypto* sebagai objek lembaga jaminan gadai, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap hilangnya objek gadai aset *crypto*, serta bagaimana akibat hukum dari penggunaan aset *crypto* sebagai jaminan gadai.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Karakteristik aset *crypto* sebagai objek lembaga jaminan gadai dapat digunakan sebab karakteristik dari *Crypto Asset* memenuhi unsur-unsur dalam gadai yang melindungi kepentingan kreditur. Satu diantaranya yakni *inbezitstelling*, atau benda yang digadaikan merupakan benda yang dikuasai kreditur. Bukti simpan kepemilikan *Crypto Asset* berada pada pengelola tempat penyimpanan *Crypto Asset* dengan demikian tidak berlawanan dengan Pasal 1152 KUHPerdata apabila dibebankan jaminan gadai. Pertanggungjawaban hukum terhadap hilangnya objek gadai aset *crypto* maka pertanggungjawaban hukumnya adalah pihak *platform cryptocurrency exchange* bertanggungjawab penuh atas hilangnya dana nasabah investor *cryptocurrency*/aset *crypto* debitur tersebut. Namun walaupun begitu, Pemerintah Indonesia sebaiknya membuat aturan mengenai syarat dan standar bagi penyelenggara *peer-to-peer lending* selaku penerima objek gadai aset kripto sehingga apabila kehilangan aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber dapat dipertanggungjawabkan secara penuh jika terbukti merupakan kesalahan penyelenggara *peer-to-peer lending*. Akibat hukum dari penggunaan aset *crypto* sebagai jaminan gadai apabila debitur wanprestasi dapat dilakukan permohonan sita jaminan, yang mana sita jaminan sendiri terdiri atas dua segi. Segi pertama berkaitan dengan prosedur pengajuan permohonan sita jaminan itu sendiri. Sementara segi kedua, berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sita jaminan tersebut oleh pengadilan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Aset *Crypto*, Jaminan Gadai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM PERDATA DARI PENGGUNAAN ASET *CRYPTO* SEBAGAI JAMINAN GADAI”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangnda yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2023
Penulis,

DODO KESUMA HUTABARAT
NPM. 1606200463

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum <i>Crypto</i>	10
B. Tinjauan Umum Jaminan	16
C. Tinjauan Umum Gadai	25

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Aset <i>Crypto</i> Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai.....	34
B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hilangnya Objek Gadai Aset <i>Crypto</i>	45
C. Akibat Hukum Perdata Dari Penggunaan Aset <i>Crypto</i> Sebagai Jaminan Gadai	57

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian modern pada saat ini menjadikan peranan uang bertambah selaras krusial dibandingkan sebelumnya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang yang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.¹ Sistem pembayaran pun berubah pada setiap waktunya bersamaan juga kita melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.²

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan transaksi keuangan online (*e-commerce*).³ Salah satu alat pembayaran

¹ Indra Darmawan. 2018. *Pengantar Uang dan Perbankan*,. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman. 13.

² Frederich S. Mishkin. 2017. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Buku I, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita. Jakarta: Salemba Empat, halaman. 72.

³ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual *Bitcoin* Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia - Singapura)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, halaman. 34.

paperless yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual. Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka bahwa aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Sedangkan komoditi itu sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

⁴ Adi Parwoto, "Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", *Jurnal Hukum*, Volume VI Edisi 1 Januari-Juni 2019, hal. 2.

Aset kripto menjadi komoditi yang yang dapat diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yang merupakan pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto.⁵

Berdasarkan uraian di atas, aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan. Bukti kepemilikan atas aset kripto diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan dalam bentuk dokumen yang disebut dengan bukti simpan aset kripto. Akan tetapi, jika menjadi objek jaminan, maka kreditur harus lebih berhati-hati mengingat adanya risiko pada aset kripto, yaitu salah satunya risiko fluktuasi harga sebagaimana ditegaskan pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Oleh karena itu, aset kripto hanya ditempatkan sebagai agunan tambahan bukan sebagai agunan pokok sebagaimana juga diterapkan pada objek jaminan berupa saham yang hanya ditempatkan sebagai agunan tambahan mengingat nilainya yang fluktuatif.⁶

⁵ Trisadini, “Bisakah Aset Crypto Dijadikan Jaminan Utang”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁶ *Ibid.*

Berkaitan dengan lembaga jaminan yang membebaninya, maka ada 2 (dua) lembaga jaminan yang memungkinkan untuk dibebankan terhadap aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud, yaitu lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, mengingat ruang lingkup atas objek dari kedua lembaga jaminan tersebut meliputi benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Maka untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “**AKIBAT HUKUM PERDATA DARI PENGGUNAAN ASET *CRYPTO* SEBAGAI JAMINAN GADAI**”.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana karakteristik aset *crypto* sebagai objek lembaga jaminan gadai?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap hilangnya objek gadai aset *crypto*?
- c. Bagaimana akibat hukum perdata dari penggunaan aset *crypto* sebagai jaminan gadai?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan menambah ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

informasi dan pengetahuan bagi praktisi hukum seperti Notaris, Pengacara dibidang Perdata, Hakim yang mengadili perkara Perdata, serta praktisi-praktisi lainnya yang membidangi permasalahan hukum perdata secara khususnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui karakteristik aset *crypto* sebagai objek lembaga jaminan gadai.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap hilangnya objek gadai aset *crypto*.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perdata dari penggunaan aset *crypto* sebagai jaminan gadai.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Akibat hukum adalah sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.
2. Hukum Perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut.
3. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh orang pribadi atau kelompok yang berwujud atau tidak berwujud.

4. *Crypto* adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa.
5. Jaminan adalah suatu bentuk tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, dengan kebendaan tertentu yang diserahkan debitur sebagai penjamin dari hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.
6. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bning Samudera Hakim, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018, yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”. Penelitian ini mengangkat permasalahan investasi mengenai *bitcoin*, berangkat dengan dua rumusan masalah bagaimanakah kedudukan *bitcoin* dalam hukum benda di Indonesia sebagai obyek dari

suatu perjanjian serta keabsahan dari perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek dari investasinya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Gede Parwata, Mahasiswa Fakultas Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, tahun 2019 yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur”. Permasalahan yang dapat dibahas dari tulisan ini yaitu, akibat hukum perjanjian gadai yang dilakukan dengan jaminan barang bergerak bukan hak milik debitur serta kedudukan hukum jaminan barang bergerak bukan hak milik debitur dalam perjanjian gadai.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai akibat hukum dari penggunaan aset *crypto* sebagai jaminan gadai ditinjau dari perspektif hukum perdata.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan

⁷ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu bersumber dari data kewahyuan Al-Qur'an/Hadits dan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

⁸ *Ibid.*, halaman 110.

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁹

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Crypto*

Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi. Kata “*cryptocurrency*” berasal dari gabungan 2 kata, yaitu “*cryptography*” yang memiliki arti kode rahasia, dan “*currency*” yang berarti mata uang.¹⁰

Crypto currency merupakan serangkaian kode kriptografi yang didesain sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi. Mulanya *crypto currency* didesain untuk menjadi alternatif alat pembayaran yang bekerja secara *peer to peer* yang menghubungkan penggunanya tanpa kebutuhan perantara atau pihak ketiga atau otoritas pusat seperti perbankan atau pemerintah. Sistem ini menghadirkan sistem pembayaran dan proses transaksi yang relatif efisien dan mudah, khususnya untuk *cross border payment*. Dalam perkembangannya, *cryptocurrency* memiliki dua wajah, yaitu selain digunakan sebagai instrument pembayaran, juga digunakan sebagai instrument spekulatif (*komoditi*).¹¹

Keuntungan menggunakan internet adalah para pembeli dan penjual dalam hal bertransaksi tidak harus bertemu secara langsung dan bisa melakukan

¹⁰ Muhammad Naufal Hasani. “Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin”. dalam JIEB, Jilid 8, No 2 Juli 2022, halaman 333.

¹¹ Camila Amalia. “Kerangka Pengaturan *Crypto Currency* Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan”. *Buletin Hukum Kebanksentralan* Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019, halaman 62.

transaksi kapan dan dimana saja dengan menggunakan media internet, oleh karena kemudahan dalam bertransaksi pada era ini di tuntut pula metode pembayaran yang mudah, efektif serta efisien untuk digunakan. Salah satu metode pembayaran yang muncul untuk menjawab tuntutan ini adalah *Cryptocurrency*.¹²

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enkripsi dan sudah berbagai macam bentuk mata uang digital ini tersebar di dunia. Dalam beberapa dekade beberapa jenis mata uang digital mulai bermunculan seperti Bitcoin, Peercoin, Auroracoin, Litecoin, Ripple, dan Dogecoin, dan lain-lain. Di antaranya yang paling menarik perhatian masyarakat dunia adalah kehadiran Bitcoin. Bitcoin menjadi fenomena tersendiri di karenakan ada sebuah mata uang yang tidak di kendalikan oleh pihak manapun bahkan pemerintah dan bank. Dalam perkembangannya Bitcoin menarik perhatian beberapa kalangan yang tertarik menggunakan Bitcoin sebagai media pembayaran maupun investasi.¹³

Pada dasarnya *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital atau mata uang virtual yang berfungsi sebagai alat pertukaran layaknya uang pada umumnya, namun tidak seperti uang tradisional, mata uang ini tidak terikat dan bebas dari perbatasan wilayah teritorial, bank, pemerintah dan juga kelembagaan lain. Dengan kata lain mata uang tersebut ada sepenuhnya di dunia maya dan diperdagangkan melalui *platform* yang bersifat global.

Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Aset Kripto diantaranya sebagai berikut:

¹² Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari. 2022. *(Buku Ajar) Financial Technology Law*. Indramayu: Penerbit Adab, halaman 105.

¹³ *Ibid.*

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Penetapan Komoditi sebagai Subjek kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti:
 - a. Pasal 3 UU PBK,
 - b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak *derivatif* syariah, dan/atau kontrak *derivatif* lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.
3. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada bursa berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.¹⁴

Salah satu penemuan teknologi terbesar dalam dunia modern saat ini yang menarik banyak perhatian publik adalah fenomena *cryptocurrency* dalam sepuluh tahun terakhir. *Cryptocurrency* mewakili aset digital yang mempunyai tujuan utama sebagai media pertukaran yang semua transaksinya dikendalikan oleh sistemnya sendiri. *Cryptocurrency* pertama kali dibuat pada tahun 2009 yang

¹⁴ Zenda Pratama, dkk. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital *Cyronium Coin*". dalam Jurnal Muamalah Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, halaman 149.

dinamakan Bitcoin. Namun, pada tahun 1998 Wei Dai membuat aplikasi yang mirip dengan *cryptocurrency* yaitu *b-money*.¹⁵

Ahli kriptografi menggunakan uang elektronik tahun 1983 yaitu Amerika David Chaum membuat aplikasi uang elektronik yang dinamakan *e-cash*, tujuan dibuatnya *e-cash* adalah untuk melindungi transaksi pribadi serta menghilangkan jejak keuangan dari pemerintah dan bank penerbit. *Cryptocurrency* menggunakan algoritma yang kompleks untuk memastikan transaksi tidak dapat diubah sehingga aman dalam melakukan transaksi *peer-to-peer*. Lalu, pada tahun 1995 David Chaum mengimplementasikan melalui Digicash. NASA menerbitkan makalah pada tahun 1996 yang berjudul “*How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electric Cash*” yang menerangkan gambaran pada sistem mata uang kripto yang pertama menerbitkan di milis MT. Pada tahun 1998, Wei Dai juga membuat aplikasi yang mirip dengan *cryptocurrency* yang dinamakan *b-money* usaha penimbunan suatu Koin ketika harga tersebut berada pada nilai terendah. Ketika hasil dari usaha penimbunan Koin pada harga terendah tersebut dilakukan dan dilakukan penjualan ketika permintaan Koin tersebut tinggi karena secara tidak langsung tingginya harga Koin Luna, harta yang dihasilkan dari aktivitas Kripto tidak memenuhi syarat pemeliharaan harta yang mendudukan secara pasti bahwa harta yang diperoleh adalah hasil dari praktik ekonomi yang proporsional tanpa merugikan orang lain.¹⁶

Imam Asy-Syatibi sebagaimana dikutip Aji juga berpendapat bahwa pada hakikatnya perlindungan terhadap harta dalam kaidah *Maqashid Syariah*

¹⁵ Asep Syarifuddin Hidayat. 2022. *Mata Uang Kripto (Legalitas Fikih Dan Hukum Di Indonesia)*. Jakarta: Pascal Book, halaman 38.

¹⁶ *Ibid.*

merupakan salah satu kebutuhan Dharuriyat atau kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan Dharuriyat, maka suatu hari nanti baik di dunia maupun akhirat kelak, akan terancam keselamatan umat manusia. Guna memelihara kebutuhan Dharuriyat tersebut, pada dasarnya telah diturunkan berbagai ayat hukum guna ditelisik lebih jauh dan tidak lain adalah alasan salah satunya guna memelihara harta (*al-Maal*) selain perlindungan agama (*al-Dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-Nafsl*), perlindungan terhadap akal (*al-Aql*), dan perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, menurut Aji dalam konteks memelihara harta tidak dapat dilakukan secara ilegal atau dengan mengambil harta orang lain sebagaimana ditegaskan dalam al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil”.¹⁷

Dalam Undang–undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa dalam sistem pembayaran juga mencakup tentang alat pembayaran serta prosedur perbankan sehingga membuat alat pembayaran menjadi komponen penting pada sistem pembayaran, hal ini menjadikan sistem pembayaran perlu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan sesuai dengan tata cara serta prosedur yang telah disediakan. Untuk menyatakan alat pembayaran dapat berlaku yaitu memiliki syarat bahwa dapat diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar diakui sebagai alat tukar yang umum maka alat pembayaran tersebut harus memiliki nilai dan dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.

¹⁷ *Ibid.*

Memiliki nilai yang stabil juga menjadi syarat penting alat pembayaran, hal ini menjadi sangat penting karena sebagai alat tukar harus memiliki nilai standar di situ peran pemerintah yang berkuasa mengenai nilai alat pembayaran disini yaitu Bank Indonesia. Hal ini perlu dijaga keseimbangannya agar nilai uang sebagai alat tukar tidak bersifat fluktuatif, maka stabilnya nilai dalam jenis mata uang rupiah harus sesuai dengan mata uang global.

Syarat–syarat yang lain meliputi didalam unsur alat pembayaran adalah:

1. Diterima secara umum (*acceptability*), sehingga diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa;
2. Memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*), Nilainya stabil dalam artian nilai yang sekarang sama dengan nilai yang akan datang. Dengan demikian masyarakat percaya bahwa menyimpan uang tidak akan merugikan dinyatakan juga tidak fluktuatif;
3. Ringan dan mudah dibawa (*portability*), jika melakukan transaksi dalam jumlah yang besar pemilik uang tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran;
4. Bahan yang dijadikan uang harus tahan lama (*durability*);
5. Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*);
6. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*);
7. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), pada saat transaksi sekecil apapun uang mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang.¹⁸

Kaitan antara *cryptocurrency* dengan penggunaan uang di sini sebagai alat pembayaran dikhususkan sebagai alat tukar. Jika uang sebagai alat pembayaran sudah berjalan lama hingga sekarang ini, namun bisakah *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia ditinjau dari kegunaan dasarnya yang sama sebagai alat tukar, kedua jenis alat pembayaran ini tidak dapat disamakan karena memiliki kelebihan serta kekurangan. Uang dan *cryptocurrency* memiliki nilai

¹⁸ Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari. *Op. Cit.*, halaman 113.

atau *value*, hal ini penting karena untuk menjadi alat pembayaran seperti yang dituliskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 mengenai mata uang menyebutkan bahwa untuk menjadi mata uang yang berlaku secara umum di masyarakat harus memiliki kestabilan nilai atau *value* dalam kegunaannya.

Uang dan *cryptocurrency* ini sudah pasti memiliki perbedaan yang signifikan, dari karakteristik penggunaannya yang sifatnya berbeda dan cara pembuatan atau mendapatkan yang berbeda. Jika uang disebut sebagai *mass produced* atau diproduksi secara massal oleh satu pihak yang berhak membuat, berbeda dengan *cryptocurrency*. Mata uang *crypto* terbuat dari jaringan *peer to peer* yang kata lainnya merupakan sistem *blockchain* yang mengikat satu sama lain sehingga membuat sebuah kode-kode yang diakses oleh pihak *mining* sehingga kode tersebut menjadi angka yang bernilai. Hal ini membuat *cryptocurrency* untuk mendapatkannya bisa dari mana saja asal ada jaringan yang memiliki *blockchain* tersebut diakses oleh para *mining* sehingga sumbernya tidak berasal dari satu pihak, melainkan dari puluhan sampai ratusan pihak pemilik jaringan *peer to peer* tersebut. Ini yang menjadi signifikan perbedaan uang dengan *cryptocurrency* dalam hal pembuatan serta cara untuk mendapatkannya.¹⁹

B. Tinjauan Umum Jaminan

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung

¹⁹ *Ibid.*, halaman 114.

perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.²⁰

Hukum jaminan senantiasa berkaitan dengan hukum ekonomi (*economic law*), karena perkembangan di bidang ekonomi, terutama pada sektor industri, perdagangan, perseroan, pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan adanya dana. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk kegiatan pembangunan membutuhkan adanya pengamanan bagi pengembalian dana yang dikucurkan tersebut. Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank maupun LKBB) membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana tersebut kepada kreditur.²¹

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian jaminan antara kreditur dan debitur dapat membuat para pihak menjadi terlindungi dan memberikan kepastian hukum sehingga melindungi kepentingan para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian jaminan tersebut.

Mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum jaminan di Indonesia, dimulai pada saat penjajahan Hindia Belanda, dimana diatur ketentuan-ketentuan mengenai jaminan. Pada zaman penjajahan Jepang pengaturan jaminan tetap memakai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat Indonesia merdeka sampai saat ini, pengaturan hukum jaminan dimulai dengan di undangkannya Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Undang-undang Hak Tanggungan, Fidusia dan Resi Gudang.

²⁰ Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz, halaman 1.

²¹ *Ibid.*

Pengertian jaminan tidak ditemukan dalam BW, namun diberbagai literatur menggunakan istilah “*zekerheid*” untuk jaminan dan “*zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan.²² Hukum jaminan tentunya memiliki makna yang lebih luas dan bersifat hukum dibandingkan hak jaminan. Hukum jaminan mengatur ketentuan hukum terkait dengan jaminan, sedangkan hak jaminan merupakan bagian dari hukum jaminan. J Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan.²³ Pengertian jaminan itu sendiri Hartono Hadisaputro menyatakan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka jaminan pada prinsipnya adalah sesuatu yang diberikan oleh kreditur guna menjamin kewajibannya yang timbul dari suatu perikatan dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hukum jaminan adalah semua ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan itu sendiri. Termasuk hal yang diatur dalam hukum jaminan adalah jenis-jenis jaminan, waktu lahirnya jaminan, perihal eksekusi jaminan dan lain sebagainya. Pengertian jaminan sebagai sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna menjamin kewajibannya yang timbul dari perikatan sebenarnya dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW.

²² Frieda Husni Hasbullah. 2017. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan Jilid II*. Jakarta: Ind-Hill Co, halaman. 5.

²³ J. Satrio. 2016. *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman. 3.

²⁴ Hartono Hadisaputro. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, halaman. 10.

Pasal 1131 BW menyebutkan: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 BW menyebutkan sebagai berikut:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1131 BW menjadi jelas bahwa yang menjadi jaminan terhadap pemenuhan kewajiban debitur yang timbul dari perikatan adalah benda milik debitur. Benda tersebut baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda yang menjadi jaminan tersebut juga meliputi benda yang sudah ada pada saat perikatan lahir, maupun benda yang akan ada pada saat debitur harus menunaikan kewajibannya. Pengertian jaminan dan macam-macam jaminan dapat kita simpulkan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan untuk kepentingan semua kreditur dan meliputi semua harta benda debitur. Jaminan ini berlaku secara otomatis ketika perikatan lahir. Dikatakan umum karena jaminan itu ditujukan bagi semua kreditur yang terikat dengan debitur. Jaminan tersebut juga meliputi semua harta benda debitur, sehingga tidak ada benda yang secara khusus ditunjuk sebagai jaminan.

Jaminan umum memberikan kedudukan yang sama bagi semua kreditur (*concurrent*). Serta masing-masing kreditur memiliki hak yang seimbang dengan piutang yang dimiliki. Dalam jaminan umum, tidak ada pihak yang berhak

mendapat pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya. Mengenai karakteristik jaminan umum yang memberikan hak yang sama bagi semua kreditur seimbang dengan piutang yang dimiliki tercermin dari Pasal 1132 BW yang merupakan kelanjutan dari Pasal 1131 KUH Perdata.

Akibat berlakunya jaminan umum bagi semua kreditur tanpa adanya hak untuk didahulukan dan meliputi semua harta benda debitur, maka memungkinkan bagi kreditur untuk tidak mendapat pelunasan atas seluruh piutangnya. Dalam hal terjadi demikian, maka pembayaran kewajiban debitur dilakukan sesuai dengan besarkecilnya piutang masing-masing kreditur secara seimbang. Adapun yang menjadi kelebihan dari jaminan umum adalah berlaku secara otomatis berdasarkan undang-undang (*by operation of the law*) tanpa perlu diperjanjikan atau melalui prosedur tertentu. Selain jaminan umum, terdapat jaminan khusus yang memberikan kedudukan mendahulu (*preference*) bagi krediturnya dalam hal debitur wanprestasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Jaminan khusus yang lahir karena perjanjian terdiri dari dua macam. Pertama adalah jaminan perorangan (*personal guaranty*). Selanjutnya adalah jaminan khusus kebendaan yang terdiri dari Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik dan resi gudang. Dalam jaminan khusus perorangan, ditunjuk atau diperjanjikan adanya orang atau subek hukum tertentu yang akan menjamin pembayaran kewajiban debitur dalam hal debitur wanprestasi. Sedangkan dalam jaminan khusus kebendaan, ditunjuk atau diperjanjikan benda tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang debitur. Selain jenis jaminan khusus yang

diperjanjikan, terdapat jenis jaminan khusus berdasarkan ketentuan undang-undang.

Jenis jaminan ini berlaku secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal yang membedakan dengan jaminan umum adalah adanya hak untuk didahulukan dibandingkan dengan kredur lainnya. Termasuk ke dalam jenis jaminan ini adalah hak istimewa (*priviledge*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa dapat lebih tinggi kedudukannya dari jaminan pemegang jaminan khusus kebendaan seperti gadai dan hipotik, dapat pula lebih rendah kedudukannya dari gadai dan hipotik. Hal tersebut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hak istimewa umumnya lebih rendah dari jaminan khusus kebendaan seperti gadai dan hipotik, akan tetapi lebih tinggi kedudukannya dari kreditur konkuren.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum jaminan ini adalah:

1. Adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat;
2. Adanya pemberi dan penerima jaminan, pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan;
3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur;
4. Adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank.²⁵

Ada 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, asas-asas tersebut sebagai berikut:

²⁵ Ashibly. *Op. Cit.*, halaman 6.

1. *Asas Publicitet*

Yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus di daftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama yaitu syahbandar;

2. *Asas Specialitet*

Yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;

3. *Asas tak dapat dibagi-bagi*

Yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;

4. *Asas Inbezittstelling*

Yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;

5. *Asas Horizontal*

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah

hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.²⁶

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata sebagai berikut:

1. Kedudukan Harta Pihak Peminjam

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta para pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya.

2. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (1) yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing dan (2) yang mempunyai kedudukan di dahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

²⁶ *Ibid.*, halaman 7.

Pasal 1132 KUH Perdata menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara pihak pemberi pinjaman itu mempunyai alasan yang sah untuk di dahulukan. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan di dahulukan lazim disebut sebagai kreditur preferen dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditur konkuren.

3. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman.

Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (*wanprestasi*). Ketentuan yang demikian diatur oleh Pasal 1154 KUH Perdata tentang Gadai, Pasal 1178 KUH Perdata tentang Hipotek. Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yaitu pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak tanggungan, Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

Larangan bagi pihak pemberi pinjaman untuk memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lembaga jaminan tersebut tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek jaminan melebihi besarnya utang yang dijamin.²⁷

²⁷ *Ibid.*, halaman 9.

C. Tinjauan Umum Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *vuistpand* dan *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpfand* (bahasa Jerman). Sedangkan dalam hukum adat istilah gadai disebut *cekelan*. Kata “gadai” dalam undang-undang digunakan dalam dua arti pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, vide Pasal 1152 KUH Perdata), kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai, vide Pasal 1150 KUH Perdata).

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161. Pasal 1150 memberikan definisi gadai sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang lelang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan, khususnya lembaga jaminan untuk benda bergerak. Gadai sebagai lembaga jaminan yang sudah dikenal dalam praktek diantaranya yaitu Pegadaian. Bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat menggunakan pegadaian sebagai alternatifnya. Pihak yang membutuh dana atau debitur disebut Pemberi gadai dan pihak yang meminjami/ kreditur disebut Pemegang/Penerima Gadai.²⁸

²⁸ Sri Budi Purwaningsih. 2019. *Hukum Jaminan Dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*. Sidoarjo: Universtas Muhammadiyah Sidoarjo, halaman 42.

Definisi tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, unsur-unsur berikut harus dipenuhi :

1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak;
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur;
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Definisi tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai. Namun demikian sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitor dan kreditur. Penguasaan barang gadai harus mutlak beralih dari pemberi gadai, karena Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitor atau pemberi gadai. Jika hal ini dilanggar maka gadai tersebut akan batal.

Pengeluaran benda yang digadaikan dari pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk memberi gadai

tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai dilakukan.²⁹

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya, gadai di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat *inbezitstelling* pada gadai, padahal si debitur masih membutuhkan benda jaminan tersebut.³⁰

Gadai menurut Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima, hal ini, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian “tetap” dimaksud, merupakan makna yang tercangkup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara Bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2016. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Bandung: Sinar Grafika, halaman 77.

³⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi. 2017. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, halaman 21.

barang yang bersifat materi sebagai pengikat uang”. Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa pengertian gadai menurut para ulama, sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

جَعْلُ عَيْنٍ يَجْزُ بِبِعْهَآ وَ نَيْقَةُ بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرُو فَآ نِه

Artinya: Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

2. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

أَلْمَا الَّذِي يَجْعَلُ وَ نَيْقَةُ بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَدَّرَ إِسْتَيْفَا بِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَّا لِكِهِ تُؤْتَقَا بِهِ فِي دَيْنٍ لَآزِمٍ

Artinya: Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (*mengikat*).

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gadai atau *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahan*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian

utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Gadai bersifat kebendaan artinya bahwa pemberi gadai atau pemilik benda gadai memiliki kewenangan/kekuasaan atas benda gadai tersebut, maka pemilik dengan bebas melakukan perbuatan apa saja terhadap benda tersebut sepanjang tidak melanggar Undang-undang. (Pasal 528 BW). Sifat kebendaan bertujuan memberikan jaminan kepada pemegang gadai atau kreditur bahwa piutangnya pasti dibayar dari nilai benda gadai tersebut.³¹

Obyek gadai harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai atau kreditur. Obyek gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai. Jika obyek gadai tidak diserahkan kepada pemegang gadai maka gadainya tidak sah. Karena penyerahan benda gadai oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai merupakan cara publikasi kepada pihak ketiga. Asas publikasi merupakan pendaftaran agar pihak ketiga mengetahui dan terikat bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak ada pada pemegang gadai.

Jika pemberi gadai wanprestasi maka pemegang gadai berhak menjual sendiri obyek gadai. Hasil penjualan obyek gadai digunakan untuk melunasi utang atau memenuhi kewajiban pemberi gadai atau debitur. Hak menjual sendiri berlaku juga ketika pemberi gadai jatuh pailit. Pemegang gadai mempunyai kedudukan preferen atau didahulukan atas piutangnya (Pasal 1133 jucto pasal 1155 ayat (1) BW).³²

³¹ Sri Budi Purwaningsih, *Op. Cit.*, halaman 43.

³² *Ibid.*

Gadai merupakan perjanjian jaminan yang eksistensinya tergantung dari perjanjian pokoknya (perjanjian utang-piutang). Jika perjanjian pokoknya hapus maka otomatis perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutannya (*accessoir*) ikut hapus.

Setiap perbuatan hukum berupa perjanjian selalu mengikat para pihak yang membentuk perjanjian itu. Gadai yang diperjanjikan antara para pihak, mengikat para pihak yang membentuknya. Para pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.³³ Dari Pasal 1150-1160 KUHPerdota yang mengatur mengenai gadai, dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak dalam gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban pemberi gadai

- a. Berkewajiban memenuhi prestasi yang diperjanjikan dan menyerahkan benda jaminan kepada pemegang gadai sampai pemberi gadai memenuhi prestasinya kepada penerima gadai;
- b. Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan pemegang gadai untuk merawat benda miliknya yang dijaminakan;

2. Kewajiban pemegang gadai

- a. Berkewajiban untuk menjaga dan merawat benda gadai serta bertanggungjawab atas hilangnya dan rusaknya benda gadai (Pasal1157 KUHPerdota);

³³ Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, halaman 174.

- b. Berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai apabila akan diadakan penjualan atas benda gadai (1156 ayat (2) dan ayat (3) KUHPerduta);
 - c. Berkewajiban mengembalikan benda yang digadaikan apabila pemberi gadai telah memenuhi prestasi atau mengembalikan uang sisa hasil penjualan setelah dipotong dengan biaya perawatan dan bunga (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerduta);
 - d. Berkewajiban memperingatkan pemberi gadai apabila pemberi gadai telah lalai memenuhi kewajibannya dan menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan benda gadai (1155 ayat (1) KUHPerduta).
3. Hak pemberi gadai
- a. Berhak untuk menuntut apabila benda rusak atau hilang akibat kelalaian pemegang gadai;
 - b. Berhak untuk mengetahui apabila benda gadai akan dijual akibat pemberi gadai tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan;
 - c. Berhak untuk mendapatkan pengembalian benda gadai apabila telah memenuhi prestasi atau mendapatkan sisa hasil penjualan benda gadai apabila pemberi gadai tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
4. Hak pemegang gadai
- a. Memiliki hak *retentie* yaitu hak untuk menahan benda gadai selama pemberi gadai belum memenuhi prestasinya (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerduta);

- b. Memiliki hak parate eksekusi yaitu hak untuk melakukan penjualan atas benda gadai dengan kekuasaannya sendiri di hadapan publik sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara), atau bila perlu melakukan eksekusi atas putusan pengadilan dan menurut cara yang ditentukan oleh hakim (Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdara);
- c. Mendapatkan pergantian biaya perawatan benda gadai yang dikeluarkannya (1157 ayat (2) KUHPerdara) dan atas bunga benda yang timbul dari piutang (1158 KUHPerdara);
- d. Memiliki hak preferensi yaitu hak untuk didahulukan dalam mendapatkan pelunasan utangnya (Pasal 1133 KUHPerdara).³⁴

Di dalam KUHPerdara, tidak diatur secara khusus mengenai hapus dan berakhirnya gadai. Namun demikian, hapus dan berakhirnya gadai dapat dilihat dari pengaturan gadai pada Pasal 1150-1160 KUHPerdara dan analisis dari ketentuan-ketentuan dalam gadai yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan gadai hapus atau berakhir adalah sebagai berikut:

1. Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang dijamin dengan gadai. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir*, artinya, ada tidaknya gadai ditentukan oleh perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok hapus maka gadai pun hapus;
2. Terjadinya pencampuran di mana pemegang gadai sekaligus juga menjadi pemilik dari benda gadai;
3. Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditor pemegang gadai secara sukarela, misalnya pemegang gadai menyerahkan kembali benda gadai dalam penguasaan debitor. Ini berarti benda

³⁴ *Ibid.*

- gadai tidak berada di luar penguasaan debitor sehingga gadai menjadi hapus (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara);
4. Terjadinya penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai, karena apabila terjadi penyalahgunaan benda gadai padahal pemegang gadai wajib memelihara benda gadai, maka pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda tersebut. oleh karena itu gadai menjadi hapus (Pasal 1159 KUHPerdara).³⁵

³⁵ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Aset *Crypto* Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai

Menurut Hartono Hadisoeparto, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁶ Unsur-unsur dari jaminan menurut pengertian diatas adalah:

1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
2. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang;
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur.³⁷

Gadai merupakan jaminan yang oleh undang-undang kepada pemegang gadai diberikan kewenangan dan keistimewaan yaitu hak yang didahulukan pelunasan barang tersebut dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1150 KUH Perdata:

Gadai (*pand*) merupakan lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak yang diatur dalam KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur lainnya, dengan pengecualian untuk mendahulukan biaya lelang, benda penyelamatan benda setelah digadaikan.

Dari perumusan Pasal 1150 KUH Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seorang lainnya atas nama debitur untuk dijadikan sebagai

³⁶ Zenda Pratama, dkk. *Op. Cit.*, halaman 151.

³⁷ *Ibid.*

jaminan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan hak yang didahulukan (*voorrang, prefensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya untuk menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.

Cryptocurrency pada dasarnya hanyalah jenis lain dari mata uang. Hanya saja pada saat ini, *cryptocurrency* lebih dianggap sebagai aset digital, dibanding sebagai alat tukar atau kurs (*currency*).³⁸ Kripto merupakan benda yang tidak berwujud, apabila menelaah pada objek jaminan yang disebutkan dalam KUH Perdata, kripto dapat dijadikan objek jaminan. Sistem kerja kripto tidak menggunakan Pihak ketiga dalam transaksinya. Bukti kepemilikan dikeluarkan oleh pengelola yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat tanda milik kripto dengan menerbitkan penyimpanan dalam bentuk dokumen sebagai bukti simpan aset. Apabila telah memiliki aset kripto hal ini dimungkinkan kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Perlu diketahui mengenai konsep kripto apabila dijadikan objek jaminan utang dilihat dari kepemilikannya yang mana bukti aset kripto dapat dilihat kepemilikannya dari dokumen yang dikeluarkan pihak berwenang. Sudah diketahui bahwa dengan kepemilikan dilihat dari dokumen yang diterbitkan, apabila memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan maka lembaga jaminan yang cocok untuk aset kripto ini adalah lembaga jaminan gadai.

Namun dalam hal ini kripto yang merupakan aset digital yang bersifat fluktuasi masih belum memiliki suatu payung hukum untuk dijadikan sebagai

³⁸ Muhammad Naufal Hasani. *Op. Cit.*, halaman 334.

objek jaminan. Bukan hanya itu, di beberapa lembaga jaminan masih belum ada untuk memberikan wadah kepada kripto sebagai objek jaminannya, dikarenakan kesulitan untuk penaksiran jumlah kripto bila dirupiahkan hal ini menjadi sulit seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kripto memiliki sifat yang fluktuatif. Bila dimungkinkan dapat menjadi objek jaminan maka akan menjadi jaminan tambahan bukan menjadi objek jaminan utama.

Kripto merupakan benda yang tidak berwujud, pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan Teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*):

Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Objek jaminan menjadi pembahasan yang ada dalam Hukum Perdata, yang mana salah satu benda tidak berwujud yang bisa dijadikan objek jaminan. Apabila merujuk pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan Teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto aset*) pasal 1 ayat 7, seharusnya kripto bisa dijadikan objek jaminan, mengingat aset kripto sudah memiliki payung hukum dalam penggunaannya.

Jaminan merupakan suatu kegiatan yang mana objek jaminan akan ditaksir sesuai dengan jumlah utang debitur kepada kreditur. sementara sifat kripto yang fluktuatif (yang mengalami perubahan secara cepat) akan mengalami kesulitan dalam penaksiran jumlah nominal kripto dengan jumlah utang debitur. Sampai saat ini tidak adanya regulasi maupun lembaga jaminan yang memberikan peluang

untuk aset kripto menjadi objek jaminan. Hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan diantaranya:

1. Terjadinya *Capital loss*, yaitu kerugian yang terjadi apabila harga jual lebih rendah daripada harga beli. Oleh karenanya pengguna kripto mengalami kerugian.
2. Kehilangan aset apabila salah dalam melakukan jual beli kripto.

Kripto merupakan benda yang tidak berwujud, dikarenakan wujud kripto yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Pada hakikatnya kebendaan yang tidak berwujud ada dalam KUH Perdata, sama halnya dengan hak kekayaan intelektual, kripto memiliki nilai ekonomis. Kepemilikan kripto didapatkan dengan pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen kepemilikan kripto sebagai bentuk bahwa kripto tersebut dimiliki oleh pemilik kripto, bila dilihat dari kepemilikan yang berbentuk dokumen dan hanya sertifikat yang dapat diberikan sebagai jaminan, konsep jaminan yang akan ditawarkan adalah dengan jaminan gadai. Dikarenakan jaminan fidusia berbeda dengan jaminan gadai yang barang dan sertifikatnya diberikan pada pihak pegadaian melainkan fidusia hanya kepemilikannya saja atau sertifikat yang dapat dijadikan jaminan. Namun kembali lagi pada sistem kripto yang fluktuasi sehingga sulitnya penaksiran bagi lembaga jaminan tidak memungkinkan untuk kripto dapat dijadikan jaminan. Bukan hanya mengenai sifat fluktuasi pada kripto namun sampai saat ini tidak adanya regulasi atau payung hukum mengenai kripto untuk dijadikan objek jaminan.

Mengenai keabsahan kripto untuk dijadikan sebagai objek jaminan, hukum jaminan dalam hukum perdata telah diatur sedemikian rupa, mengenai suatu

kebolehan kripto yang dijadikan objek jaminan perdata pada hakikatnya memang termasuk pada benda karena memiliki nilai yang ekonomis. Objek jaminan yang merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan jaminan yang biasanya terjadi setelah adanya perjanjian utang piutang karena pada intinya jaminan merupakan perjanjian *assecoir* (tambahan). Kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan namun dalam hal ini, kripto tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan utama namun hanya sebagai penambah saja, dikarenakan sifat kripto yang tidak mudah untuk ditaksir.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (Perbappebti 5/2019) aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Sedangkan komoditi itu sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Aset kripto menjadi komoditi yang yang dapat diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yang merupakan pasar fisik aset kripto yang

dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto.

Berdasarkan uraian di atas, aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan. Bukti kepemilikan atas aset kripto diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan dalam bentuk dokumen yang disebut dengan bukti simpan aset kripto.

Akan tetapi, jika menjadi objek jaminan, maka kreditur harus lebih berhati-hati mengingat adanya risiko pada aset kripto, yaitu salah satunya risiko fluktuasi harga sebagaimana ditegaskan pada Pasal 12 ayat (3) Perbappebti No. 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, aset kripto hanya ditempatkan sebagai agunan tambahan bukan sebagai agunan pokok sebagaimana juga diterapkan pada objek jaminan berupa saham yang hanya ditempatkan sebagai agunan tambahan mengingat nilainya yang fluktuatif.

Berkaitan dengan lembaga jaminan yang membebaninya, maka ada 2 (dua) lembaga jaminan yang memungkinkan untuk dibebankan terhadap aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud, yaitu lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, mengingat ruang lingkup atas objek dari kedua lembaga jaminan tersebut meliputi benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Akan

tetapi, terdapat perbedaan dari kedua lembaga jaminan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penguasaan benda jaminannya

Pada lembaga jaminan gadai benda jaminan berada pada kekuasaan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana diatur pada Pasal 1152 KUH Perdata, sedangkan pada jaminan fidusia benda jaminan tetap dalam penguasaan pemilik benda sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Bilamana aset kripto dibebani jaminan gadai, maka dokumen bukti kepemilikan berupa bukti simpan aset kripto dapat tetap berada pengelola tempat penyimpanan aset kripto dan hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1152 KUH Perdata. Akan tetapi, kreditur harus melakukan pemblokiran aset kripto tersebut agar tidak dapat dialihkan dan dibuatkan kuasa untuk pencairan kepada kreditur bilamana debitur (pemilik jaminan aset kripto) wanprestasi.

2. Akta pembebanan jaminannya

Pada jaminan gadai tidak ada kewajiban bahwa akta gadai harus otentik karena berdasarkan Pasal 1151 KUH Perdata hanya disebutkan persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Beda halnya pada jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 5 UU Jaminan Fidusia pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

3. Publisitasnya

Perbedaan yang lain adalah tentang asas publisitas, yang mana pada jaminan gadai tidak ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas benda gadai, berbeda dengan jaminan fidusia yang berdasarkan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia diatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pada jaminan gadai perwujudan asas publisitas dilakukan dengan cara benda gadai diserahkan pada kreditur atau pihak ketiga, atau yang dikenal dengan *inbezitstelling*, sehingga lahir hak gadainya. Sedangkan pada jaminan fidusia, lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

4. Eksekusinya

Berkaitan dengan eksekusi, pada jaminan gadai terdapat parate eksekusi dan penjualan bawah tangan berdasarkan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata. Sedangkan pada jaminan fidusia eksekusi ada 3 model yaitu, parate eksekusi, titel eksekutorial dan penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.³⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aset kripto dapat menjadi objek jaminan utang/kredit, tetapi sebagai agunan tambahan mengingat sangat berisiko karena nilainya fluktuatif. Kemudian lembaga jaminan yang dapat

³⁹ HukumOnline “Aset Kripto dijadikan Jaminan Utang” melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-1t6154145ca7d7e/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pkl. 22.00 wib.

dibebankan terhadap aset kripto adalah jaminan gadai dan jaminan fidusia, tergantung pada kreditur untuk mempertimbangkan besar kecilnya risiko dalam pembebanan aset kripto sebagai objek jaminan.

Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* bisa diklasifikasikan sebagai suatu hak atau kepentingan, dengan demikian termasuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset kripto termasuk dalam katagori komiditi juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka:

Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Pengertian komoditi itu sendiri merupakan segala barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, serta masing-masing *derivative* dari komoditi, yang bisa diperjualbelikan serta dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Aset kripto merupakan komoditi yang bisa diperjual-belikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yakni pasar yang dilakukan melalui sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik milik pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto.

Aset kripto bisa menjadi objek hak milik dikarenakan memiliki unsur dapat dimiliki dengan leluasa serta untuk berbuat atas barang tersebut dengan

bebas sepenuhnya dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun peraturan umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 570 KUHPerdara yang berbunyi:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Dikarenakan aset kripto ini bisa dijadikan objek dari hak milik, maka aset kripto bisa digolongkan ke dalam benda, seperti yang telah dimuat pada KUHPerdara Pasal 499: "Menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik".

Aset kripto yang merupakan komoditi tak berwujud bisa digolongkan ke dalam benda yang tidak berwujud seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 503 KUHPerdara: "Ada barang yang berwujud, dan ada barang yang tidak berwujud". Hal ini dikarenakan aset kripto memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan dan juga dikarenakan bukti kepemilikan aset kripto bukan secara fisik tetapi dalam bentuk catatan transaksi digital yang terdapat pada buku besar yang didistribusikan di jaringan internet sendiri. Bukti kepemilikan aset kripto sendiri dikeluarkan oleh kustodian dalam bentuk dokumen yang disebut sertifikat deposito kripto. Aset kripto juga tergolong ke dalam benda bergerak dikarenakan aset kripto bisa dipindahkan dari wallet satu ke lainnya sama seperti berpindahnya uang dari rekening bank.⁴⁰

⁴⁰ Chiquita Andina Putri dan Iwan Riswandie, "Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto Di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 3, No. 3, (2022), halaman 341.

Aset kripto mempunyai hak kebendaan dalam bentuk hak gadai atau jaminan kebendaan. Jaminan fisik adalah hal yang umum, tetapi hal tersebut tidak mudah dalam penerapannya pada agunan kripto sebagai objek. Kripto aset sifatnya online serta memakai data pribadi debitur, dengan demikian tidak mungkin untuk melakukan pembayaran utang oleh kreditur, meskipun ada keputusan pengadilan selama kreditur tidak dapat mengakses dompet debitur, maka sulit untuk melakukan pelunasan hutang. Pengenaan agunan pada *Crypto Asset* bisa digunakan dalam jaminan penting yang melekat pada properti pribadi, yaitu gadai dan jaminan fidusia. Ketika debitur mengasuransikan aset kripto, ia dapat melewati obligasi yang dijanjikan dan dipercaya sebagaimana disepakati dengan kreditur agunan.⁴¹

Dalam *Crypto Asset*, jaminan gadai bisa digunakan sebab karakteristik dari *Crypto Asset* memenuhi unsur-unsur dalam gadai yang melindungi kepentingan kreditur. Satu diantaranya yakni *inbezitstelling*, atau benda yang digadaikan merupakan benda yang dikuasai kreditur. Bukti simpan kepemilikan *Crypto Asset* berada pada pengelola tempat penyimpanan *Crypto Asset* dengan demikian tidak berlawanan dengan Pasal 1152 KUHPerdara apabila dibebankan jaminan gadai. Tetapi dengan syarat kreditur memblokir *Crypto Asset* tersebut supaya tidak bisa dipindahkan dan dibuatkan kuasa dalam pencairannya kepada kreditur jika debitur wanprestasi.

Sementara pada jaminan fidusia, pembebanan *Crypto Asset* penguasaan benda yang dijaminan tetap ada pada penguasaan debitur. Dalam penjaminan

⁴¹ *Ibid.*

fidusia terdapat kelemahan yaitu kreditur bisa mengalami kerugian sebab pada eksekusi *Crypto Asset* yang dijaminan jika debiturnya wanprestasi harus memperoleh akses atas wallet debitur. Mekanisme gadai aset kripto yang digunakan minimal harus sesuai dengan mekanisme gadai saham yakni melalui penggunaan wallet baru yang berisikan sejumlah aset kripto yang dijaminan dengan di bawah penguasaan kreditur atas kesepakatan bersama.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi tidak sebagai jaminan utama. Hal ini dikarenakan aset kripto sangat berisiko sebab nilainya yang sangat fluktuatif. Aset kripto sebagai objek jaminan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat, hal ini berdasar pada Buku II tentang Benda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.⁴²

B. Pertanggung-jawaban Hukum Terhadap Hilangnya Objek Gadai Aset

Crypto

Gadai merupakan perjanjian yang pada dasarnya adalah kesepakatan antara pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai. Berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada dua, pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi

⁴² *Ibid.*

gadai, sedangkan pihak lain yang menerima jaminan disebut penerima gadai. Setelah kesepakatan itu dilaksanakan antara pihak kreditur dan debitur maka timbullah hak dan kewajiban, berdasarkan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Penerima gadai (*pandnemer*) orang atau badan hukum yang menerima jaminan untuk pinjaman uang yang diserahkan oleh debitur (*pandgever*). Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Adapun tujuan Perum ini yaitu menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian).⁴³

Dari adanya perjanjian gadai yang didasarkan pada penyerahan benda bergerak kepada penerima gadai (kreditur), maka berdasarkan Pasal 1154 KUHPdata kreditur mempunyai kewajiban tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi dan mempunyai kewajiban menjaga barang yang digadaikan.

Selain itu berdasarkan Pasal 1156 KUHPdata, penerima gadai memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang gadai. Dengan adanya kewajiban kreditur tersebut, maka kreditur wajib bertanggungjawab terhadap benda gadai yang hilang. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata bahwa: “Si berpiutang adalah

⁴³ Amalia Yustika Febriani dan I Made Budi Arsika. “Tanggung Jawab Kreditur Atas Hilangnya Barang Gadai”. *Kerta Semaya*, Vol. 2, No. 6, (2014), halaman 3.

bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi kelalaiannya.”

Selain terdapat dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, terdapat juga pada angka (4) isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan Pegadaian, menyatakan:

Barang jaminan sebagaimana diuraikan di halaman depan, bila di kemudian hari barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggungjawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang.

Lain halnya apabila kreditor dapat membuktikan bahwa benda gadai tersebut hilang atau dicuri bukan karena kelalaiannya atau disebabkan karena terjadi *force majeure*. *Force majeure* ini terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan:

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Tetapi bila dilihat dari Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur apabila debitor yang mengalami *force majeure*. Maka perjanjian kredit yang telah dibakukan tersebut sudah mengatur bahwa kreditor tidak bertanggung jawab dalam kerugian yang disebabkan karena *force majeure*. Dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa: “semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Setiap subjek hukum bebas membuat perjanjian. Perjanjian baku ini dibuat oleh subjek hukum yang berisi aturan dimana aturan tersebut belum ada dalam KUH Perdata.⁴⁴

Dari adanya pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerima gadai bertanggungjawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaiannya sendiri (Pasal 1157 KUH Perdata). Lain halnya, apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian kreditor tetapi disebabkan karena *force majeure*, maka kreditor tidak bertanggungjawab dalam hal *force majeure*. Ini terdapat dalam angka (4) isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan pegadaian.

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai "keadaan memaksa" merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu:

⁴⁴ *Ibid.*

keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).⁴⁵

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”.⁴⁶ Apabila dicermati pengaturan mengenai *force majeure* di Indonesia terdapat dalam dalam KUHPerdara tidak terdapat pasal yang mengatur *force majeure* secara umum untuk suatu kontrak bilateral, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *force majeure*. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam KUHPerdara hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus yaitu pengaturan khusus tentang *force majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko

⁴⁵ Agri Chairunisa Isradjuningtias. “*Force Majeure (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”. dalam *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia*, Vol. 1 No. 1 (2015), halaman 145.

⁴⁶ *Ibid.*

akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama).⁴⁷

Rumusan kausa *force majeure* dalam KUHPerdara dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah “tidak terduga“ oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (*basic assumption*) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdara); Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdara); Ketiga, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdara); Keempat, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerdara), bukan tidak sengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” (*negligence*); Kelima, para pihak tidak dalam keadaan itikat buruk (Pasal 1244 KUHPerdara); Keenam, jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian (Pasal 1545 KUHPerdara); Ketujuh, jika terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdara. Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya *force*

⁴⁷ *Ibid.*

majeure, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau quantum merit tentu masih dimungkinkan; dan Kedelapan, resiko sebagai akibat dari *force majeure*, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdara). Pasal 1460 KUHPerdara mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem).⁴⁸

Berkaitan dengan objek gadai aset *crypto*, apabila terjadi kehilangan atas objek gadai tersebut maka harus dibuktikan dulu penyebab hilangnya aset *crypto* itu dikarenakan aset *crypto* merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi. Kriptografi memastikan bahwa uang kripto tidak dapat dipalsukan atau digunakan secara ganda, sehingga pemiliknya terlindungi dari potensi kecurangan dan apabila terjadi indikasi kehilangan atas aset tersebut maka yang sering terjadi adalah dikarenakan tindakan kejahatan siber (*cybercrime*).

Berdasarkan hasil Survei Global Web Index menyebutkan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang kripto. Dengan persentase tersebut, menempatkan Indonesia menduduki peringkat 5 dengan jumlah pengguna *cryptocurrency* terbanyak di dunia. Survei dilakukan pada kuartal 2 Tahun 2019. Dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency*, Pemerintah Indonesia terus gencar menyiapkan regulasi dan mendata market *exchange* dan aset-aset kripto yang telah beredar di Indonesia

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 148.

untuk menjamin keamanan dan memastikan *cryptocurrency* yang ada di market *exchange* Indonesia dapat tercatat dan legal secara hukum di Indonesia.⁴⁹

Transaksi *online* tidak luput dari adanya aksi kejahatan virtual yang disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan di internet menggunakan komputer sebagai alat kejahatan. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital tentunya menjadi salah satu sasaran dari tindak kejahatan *cybercrime*. Banyak para pelaku kejahatan memanfaatkan aksinya untuk melakukan penipuan kepada para pihak yang sedang melakukan transaksi investasi *cryptocurrency*. Ditambah dengan melonjaknya tingkat investasi *cryptocurrency* secara *online* banyak dari masyarakat secara tidak sadar, karena ketidaktahuannya akan informasi dan pengalaman dalam dunia investasi *cryptocurrency* menjadi korban dari kejahatan *cybercrime*. Untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam dunia *cyber* terutama saat melakukan transaksi *cryptocurrency* para pengembang *platform cryptocurrency exchange* harus meningkatkan perlindungan data para investor *cryptocurrency* dengan menerapkan istilah *multi factor authentication* yaitu sistem perlindungan verifikasi dua langkah.⁵⁰

Keamanan yang disediakan oleh *platform cryptocurrency exchange* yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti dapat dijamin keamanannya sehingga para nasabah investor *cryptocurrency* tidak perlu takut akan dana dalam *wallet platform cryptocurrency exchange* dicuri dan jika terjadi pembobolan oleh

⁴⁹ Muhammad Naufal Hasani. *Op. Cit.*, halaman 338.

⁵⁰ Muhammad Alhadi Murizqy dan Rianda Dirkareshza. "Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Cryptocurrency*". *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 2 2022, halaman 281.

hacker maka pihak *platform cryptocurrency exchange* bertanggungjawab penuh atas hilangnya dana nasabah investor *cryptocurrency*.⁵¹

Untuk kejahatan dunia maya, *cryptocurrency* adalah target serangan utama, misalnya, untuk berbagai bentuk pemerasan, *hacking*, dan penipuan investasi lainnya. Jenis-jenis kejahatan *cybercrime* dalam dunia *cryptocurrency* yaitu *hacking*, merupakan upaya melakukan pembobolan terhadap *account* milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik *account* yang bertujuan untuk mencuri data-data penting. Aksi *hacking* sering terjadi di dunia maya terutama dengan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi *cryptocurrency*. Bentuk *hacking* dalam *cryptocurrency* berupa pencurian terhadap *wallet user* sehingga dana koin *crypto* pada *wallet user* tersebut dicuri dan hilang. *Wallet* merupakan aplikasi khusus untuk menyimpan koin para pemilik *coin crypto* dan *user* merupakan istilah investor yang menanamkan modalnya pada investasi *crypto*.⁵²

Regulasi *cryptocurrency* di Indonesia dinilai lebih baik dari sebelumnya karena dengan banyaknya jumlah peminat investor *crypto* membuat pemerintah melakukan evaluasi terhadap peraturan *cryptocurrency* yang ditandai setiap tahunnya selalu dilakukan perubahan dan penambahan peraturan terkait *cryptocurrency* guna memberikan perlindungan kepastian hukum yang jelas bagi para investor *crypto*. Serta kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang secara transparan memberikan perlindungan hukum bagi para investor *crypto* dengan mengeluarkan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Tetapi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia dilarang karena tidak sah dan akan memiliki banyak masalah jika *cryptocurrency* dipakai sebagai alat pembayaran. Namun aset kripto diperbolehkan tetapi hanya sebagai alat investasi, karena aset kripto termasuk kedalam kategori komoditi berjangka. Mengingat setiap tahunnya investor *cryptocurrency* semakin bertambah, pemerintah menimbang terkait potensi ekonomi investasi *crypto* yang sangat besar, dibutuhkan suatu peraturan yang melegalkan aset *crypto* untuk diperdagangkan. Regulasi pendukung terkait pelegalan *cryptocurrency* sebagai alat investasi maka dibentuk Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mempermudah para investor *cryptocurrency* untuk melakukan kegiatannya dalam bertransaksi.

Aset kripto dikategorikan sebagai hak atau kepentingan maka pada Pasal 1 Nomor 2 menyatakan bahwa Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Maka dari itu *crypto* dapat diperdagangkan layaknya seperti perdagangan emas. Karena emas merupakan instrument dalam berinvestasi yang termasuk kedalam salah satu jenis komoditas berjangka. Adanya eksistensi

undang-undang ini maka dasar hukum dan kelegalan dalam melakukan investasi *crypto* dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang serta dalam rangka mendukung likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi. Mengatur tentang usulan maupun pembahasan tentang daftar aset *crypto* yang akan ditetapkan melalui beberapa kajian bersama oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. Adanya undang-undang ini maka segala bentuk kejahatan terutama terorisme yang menggunakan transaksi *cryptocurrency* dapat ditindak, sesuai pada Pasal 2 menjelaskan penerapan, pedoman untuk melakukan pemblokiran terhadap pialang berjangka jika terdapat daftar pendanaan terorisme didalamnya.

Tanggungjawab pengguna jika mengalami kerugian saat melakukan *trading* pada *platform cryptocurrency exchange*, yaitu *user* yang selanjutnya diakui sebagai member terverifikasi pada awal perjanjian telah mensepakati bahwa siap dan setuju untuk menanggung resiko kerugian akibat kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah yang diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Investasi *cryptocurrency* dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, bisa mendapatkan untung yang besar, dan juga bisa membuat kerugian besar. Kerugian tersebut lebih kearah pada volatilitas yang menyebabkan

naik turunnya harga secara cepat sehingga memungkinkan mendapatkan keuntungan cepat maupun sebaliknya. Pertanggungjawaban *platform cryptocurrency exchange* terhadap user jika melakukan tindakan yang merugikan user yaitu diatur dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Pengembalian dana atau menyerahkan aset kripto milik pelanggan aset kripto yang dikelolanya, dan dilarang menerima pelanggan aset kripto yang baru. Jadi pada pasal tersebut menjelaskan bahwa *platform cryptocurrency exchange* bertanggungjawab penuh atas kerugian pelanggan jika pelanggan mengalami kerugian akibat hal yang ditimbulkan oleh *platform cryptocurrency exchange* tersebut dengan pengecualian bahwa kerugian yang diakibatkan yaitu kebocoran data oleh pihak *cryptocurrency exchange* yang diakibatkan karena lemahnya perlindungan data privasi para pelanggan. Ketentuan terhadap penyelesaian perselisihan antara penyelenggara pasar fisik aset kripto dengan para pihak yang terkait, pertama dapat dilakukan musyawarah sebagai upaya perdamaian tahap pertama jika terjadi konflik, selanjutnya jika konflik perselisihan tetap berlanjut maka dilanjutkan pada tahap kedua yaitu akan diselesaikan melalui pengadilan negeri atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).⁵³

Berdasarkan penjelasan diatas, jika terjadi kehilangan objek gadai aset crypto yang diduga penyebabnya adalah kejahatan siber, maka pertanggungjawaban hukumnya adalah pihak *platform cryptocurrency exchange*

⁵³ *Ibid.*

bertanggungjawab penuh atas hilangnya dana nasabah investor *cryptocurrency*/aset crypto debitur tersebut.

Keamanan yang disediakan oleh *platform cryptocurrency exchange* yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti dapat dijamin keamanannya sehingga para nasabah investor *cryptocurrency* tidak perlu takut akan dana dalam *wallet platform cryptocurrency exchange* dicuri dan jika terjadi pembobolan oleh *hacker* maka pihak *platform cryptocurrency exchange* bertanggungjawab penuh atas hilangnya dana nasabah investor *cryptocurrency*. Namun walaupun begitu, Pemerintah Indonesia sebaiknya membuat aturan mengenai syarat dan standar bagi penyelenggara *peer-to-peer lending* selaku penerima objek gadai aset kripto sehingga apabila kehilangan aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber dapat dipertanggungjawabkan secara penuh jika terbukti merupakan kesalahan penyelenggara *peer-to-peer lending*.

C. Akibat Hukum Perdata Dari Penggunaan Aset *Crypto* Sebagai Jaminan Gadai

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Pegadaian satu-satunya badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum lembaga pegadaian. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang

cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi.⁵⁴

Produk dan jasa yang ditawarkan perum pegadaian yang cukup dikenal masyarakat adalah pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai yang berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensi pertamanya adalah jumlah nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Kemudian pada penaksiran nilai barang dimana jasa ini dapat diberikan oleh perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksiran serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan.⁵⁵

Gadai merupakan jaminan kebendaan bergerak yang sudah di jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa cara pengalihan/penyerahan dari suatu kebendaan yang didasarkan pada sifatnya, yaitu pengalihan kebendaan bergerak, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hal ini aset *crypto* merupakan benda bergerak tidak berwujud maka penulis akan lebih menjelaskan mengenai pengalihan hak benda bergerak tidak berwujud.

Mengenai pengalihan benda bergerak berwujud, tata caranya telah diatur dalam ketentuan Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan sebagai

⁵⁴ Siti Rahmayani dan T.Haflisyah. “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Jaminan Yang Hilang Di Pt. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh”. dalam JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 3 (1) Februari 2019, halaman 57.

⁵⁵ *Ibid.*

berikut: Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

Pengalihan benda-benda tidak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak berupa piutang atas nama (*aan naam*) dan benda-benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan cara *cessie* yaitu dengan membuat suatu akta tertentu baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan, penyerahan ini juga diikuti dengan adanya kewajiban untuk memberitahukan penyerahan tersebut kepada debitor (pihak yang berutang) yang bersangkutan agar pengalihan itu menimbulkan akibat hukum kepada kreditor tersebut.

Dalam hubungan perjanjian seseorang yang telah mengikatkan diri dengan orang lain untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang telah disepakati. Dalam hal ini jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati maka akan lahir akibat hukum yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, Subekti dalam Martha Eri Safira berpendapat, bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan itu:

1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi

tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.

3. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵⁶

Jika debitor wanprestasi baik karena lampaunya batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian maupun setelah ada peringatan untuk membayar yang diberikan kepada debitur, kreditur berhak untuk melakukan mengeksekusi atau benda gadai agar dapat diperoleh pelunasan atas utang debitur. Hal tersebut telah disebutkan dalam ketentuan KUHPerdara.

Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan:

bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai bercidera janji, si berhutang dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutangnya serta bunga dan biaya ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya.

Dikalangan ahli hukum terdapat perbedaan penafsiran mengenai arti kata “menuntut” di muka hakim. Pendapat pertama mengatakan untuk melakukan eksekusi gadai dilakukan melalui permohonan kepada hakim dan selanjutnya penjualan dapat dilakukan secara tertutup/dibawah tangan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa eksekusi gadai harus dilakukan melalui prosedur gugatan di muka hakim dan penjualan barang gadai dilakukan di muka umum melalui lelang.

⁵⁶ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 110.

Beberapa pendapat ahli hukum tersebut antara lain yakni pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa menurut Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, pemegang gadai dapat menempuh jalan lain, yaitu meminta kepada hakim supaya hakim menetapkan cara bagaimana penjualan itu harus dilakukan atau supaya barangnya ditetapkan oleh hakim menjadi milik si pemegang gadai untuk membayar seluruh atau sebagian hutang.⁵⁷

Pendapat Subekti, bahwa penerima gadai berhak untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang gadai, jika debitor wanprestasi, kreditor penerima gadai dapat juga melakukan penjualan barang gadai atau meminta perantara hakim untuk ditetapkan bahwa barang gadai menjadi miliknya sebagai pembayaran hutang debitor.⁵⁸

Pendapat Fred BG Tumbuan bahwa Wirjono Prodjodikoro dan Subekti menggunakan kata “menetapkan” dan “ditetapkan” dengan sengaja dimaksudkan untuk menjelaskan pendapat mereka bahwa Pasal 1156 KUH Perdata mengacu pada penetapan pengadilan dan bukan merupakan putusan pengadilan. Kata penetapan mengacu pada permohonan yang bersifat sepihak (*ex parte*), sedangkan kata putusan mengacu kepada proses gugatan yang ditempuh antara penggugat dan tergugat (*inter partes*).⁵⁹

Pendapat J. Satrio, bahwa selain hak untuk menjual barang gadai ketika debitor pemberi gadai wanprestasi, penerima gadai dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menetapkan bagaimana tata cara penjualan

⁵⁷ Muhammad Ifkis. 2019. *Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Saham Sebagai Objek Gadai (Skripsi)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 65.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

barang gadai. Selanjutnya menurut J. Satrio dalam eksekusi benda jaminan gadai, bahwa hak kreditur (penerima gadai) untuk menjual barang gadai berdasarkan pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata adalah sesuatu hak yang dimiliki oleh kreditur (penerima gadai) dan bukannya kreditur meminta suatu hak yang baru. Karena itu kata menuntut tidak diajukan kepada debitur tetapi kepada hakim untuk melaksanakan hak kreditur sebagai pemegang gadai yang diberikan oleh undang-undang.⁶⁰

Karena itu untuk melaksanakan hak yang sudah ditetapkan oleh undang-undang tidak perlu melibatkan debitur. Prosedur yang tidak melibatkan kreditur sebagai pemberi gadai yaitu dengan mengajukan permohonan kepada hakim. Ketentuan Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdata merupakan rangkaian dari ketentuan pasal-pasal mengatur pelaksanaan eksekusi gadai aset krypto sebagai alternatif dari prosedur penjualan secara lelang yang diatur dalam pasal 1151 ayat (1) KUH Perdata. Karena itu kreditur sebagai penerima gadai berhak meminta kepada hakim supaya menetapkan bahwa penjualan barang gadai dilakukan dengan cara selain lelang, yaitu dengan cara dijual dibawa tangan/*inprivate*. Aset krypto sudah mempunyai nilai yang pasti sehingga tidak perlu menjual melalui lelang.

Pendapat Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, berbeda dengan ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata, maka pasal 1156 KUH Perdata mengatur mekanisme penjualan barang gadai melalui penetapan pengadilan. Akan tetapi Mariana Sutadi, berpendapat bahwa menurut Pasal 1155 KUH Perdata penjualan

⁶⁰ *Ibid.*

barang gadai harus dilakukan melalui tata cara lelang. Dan berdasarkan pada pasal 1156 KUH Perdata.⁶¹

Sehubung dengan pendapat Mariana Sutadi, perlu disampaikan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa eksekusi atas barang yang dibebani jaminan harus dilakukan dibawah pimpinan dan pengawas ketua pengadilan negeri. Dalam melaksanakan tugasnya ketua pengadilan negeri mempunyai diskresi untuk mempertimbangkan apakah eksekusi dilakukan melalui penetapan pengadilan atau putusan pengadilan.

Kata “bagaimanapun” dalam ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata sesuai dengan pendapat J. Satrio menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 1156 KUH Perdata bersifat memaksa/*mandatory*, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak.⁶²

Kreditor pemegang gadai merupakan kreditor *preference* sehingga seharusnya tersedia kemudahan untuk melakukan eksekusi, seperti kreditor pemegang hipotik, kreditor pemegang hak tanggungan dan kreditor penerima fidusia yang oleh undang-undang berhak melakukan eksekusi barang jaminan melalui permohonan untuk memperoleh penetapan fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri ataupun melakukan penjualan dibawa tangan berdasarkan kesepakatan dengan kreditor pemberi gadai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa jika debitor melakukan wanprestasi, maka kreditor dapat

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

menuntut debitor didepan pengadilan agar hakim dalam putusannya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Dengan cara bagaimana barang yang menjadi objek gadai itu dijual, ataupun;
2. Barang gadai untuk jumlah tertentu sesuai dengan besarnya hutang debitor, tetap berada ditangan kreditor.

Adanya jaminan pasti disertai dengan perjanjian utama yaitu perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian utama/pokok dan jaminan sebagai perjanjian tambahan/*accessoir*. Sehingga ada dan tidaknya jaminan tergantung dari perjanjian pokok, serta jaminan tidak boleh melebihi atau kurang dari apa yang telah diperjanjikan di perjanjian pokok. Pada prinsipnya jaminan bersumber dari Pasal 1131 dan 1132 BW yang menjamin akan kepastian hukum kreditor mendapatkan haknya dari debitor. Disamping itu pasal tersebut membagi jaminan menjadi dua macam yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan kepada semua kreditor atas semua harta kekayaan debitor. Jaminan tersebut meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di klausula perjanjian, kreditor tetap mendapatkan haknya berdasarkan undang-undang yakni pasal 1131 BW. Tetapi tidak ada kreditor yang didahulukan dalam pembayarannya. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul dikarenakan adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitor dan kreditor yang menunjuk benda-benda tertentu sebagai jaminan atas perjanjian pokok, contohnya jaminan gadai, jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan. Berkaitan dengan jaminan khusus dibedakan menjadi jaminan

kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mengikuti sifat dan karakter benda yang dijamin.⁶³

Objek jaminan kebendaan adalah benda yang mempunyai sifat kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 BW bahwa pasal tersebut menjelaskan ada dua sifat kebendaan. Pertama, sifat kebendaan absolut yakni dapat dipertahankan pada setiap orang, dan yang kedua, *Droit de suite* yaitu hak kebendaan tersebut mengikuti pada siapapun dia berada. Benda yang menjadi objek jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Untuk benda bergerak ada dua jenis jaminan yakni jaminan gadai dan jaminan fidusia, sedangkan benda tidak bergerak termasuk hak tanggungan dan jaminan hipotek. Keempat jaminan tersebut sudah mempunyai lembaga jaminannya masing-masing. Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang telah disampaikan di latar belakang bahwa transaksi utang-piutang dapat dilakukan dengan *online* yang dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, selain itu hadir juga digital aset yang menjadi investasi di era digital.⁶⁴

Digital aset dilihat dari perspektif hukum kebendaan adalah benda yang bergerak tetapi tidak berwujud, melihat karakter dan sifatnya yang mudah dimengikuti kehendak pemiliknya atau mudah dipindah tangankan melalui digital dan internet. Digital aset dapat disimpan dalam perangkat elektronik dan server dan juga dapat dipindahkan antara satu dompet ke dompet yang lain dengan menggunakan jaringan elektronik dan internet, salah satunya jenis aset krypto

⁶³ Irham Rahman, dkk. "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan". Jurnal Transparansi Hukum, Vol.03 No.02/Juli 2020, halaman 8.

⁶⁴ *Ibid.*

seperti Bitcoin juga dapat dipindahkan dari *cold storage* ke mobile wallet sesuai keinginan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, digital aset dapat memenuhi sebagai syarat-syarat suatu benda. Maka dapat disimpulkan bahwa digital aset adalah suatu benda bergerak yang dapat berpindah atau dipindahtangankan dari pemilik satu ke pemilik yang lainnya dan merupakan benda tidak berwujud karena berbentuk digital melalui elektronik dengan jaringan internet. Namun dalam hukum jaminan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dan menurut penulis keberadaan digital aset seharusnya dapat melalui lembaga jaminan gadai melihat karakter objek jaminannya hampir sama. Tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat belum ada peraturan yang mengaturnya.

Sita jaminan adalah satu diantara berbagai upaya dalam menjamin hak. Hal ini dilakukan melalui penyitaan benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Tergugat, supaya sebuah putusan yang memenangkan pihak pemohon sita tidaklah illusoir.⁶⁵ Dasar pengaturan sita jaminan ada dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg:

Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat.

Sita jaminan (*beslag*) dapat dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau secara terpisah dengan suatu permohonan tersendiri yang

⁶⁵ Chiquita Andina Putri dan Iwan Riswandie. *Op. Cit.*, halaman 342.

diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakan baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna menjamin pelaksanaan putusan.⁶⁶

Agar terdapat kepastian hukum mengenai hasil yang timbul dari objek sita jaminan yang melekat padanya dan akan dibayarkan kepada penggugat bersama-sama dengan hasil penjualan barang sita jaminan, pengadilan harus mempertimbangkan dan menegaskannya dalam penerapan sita. Sita Jaminan di Tangan Pihak Ketiga Penyitaan barang tergugat yang berada di tangan pihak ketiga disebut *conservator beslog onder derden* atau disingkat *derden beslag*. Dalam praktik dan penulisan disingkat dengan sita pihak ketiga. Tujuannya memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan penyitaan terhadap hak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, untuk melindungi kepentingan kreditor (penggugat), agar terjamin pemenuhan pembayaran yang dituntut.⁶⁷

Sita jaminan ditujukan supaya barang tidak digelapkan atau tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga dalam kurun waktu tahap pemeriksaan perkara hingga perkara tersebut mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau hingga masa pelaksanaan putusan yang ditetapkan. Dalam meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat tersebut, Majelis Hakim dituntut untuk menghitung masing-masing barang yang disita kemudian dihubungkan dengan

⁶⁶ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 50.

⁶⁷ Teguh Syuhada. 2019. *Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata*.

nilai ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat. Hal ini agar penyitaan atas benda bergerak milik Tergugat tidaklah berlebihan.⁶⁸

Dalam hal gadai aset kripto, apabila debitur wanprestasi dapat dilakukan permohonan sita jaminan, yang mana sita jaminan sendiri terdiri atas dua segi. Segi pertama berkaitan dengan prosedur pengajuan permohonan sita jaminan itu sendiri. Sementara segi kedua, berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sita jaminan tersebut oleh pengadilan. Kedua hal itu dimaksud sama-sama dibenarkan pada praktek hukumnya, serta bisa dikatakan saling bergantian terjadi pada praktek peradilan.

Dalam penyitaan aset kripto dapat dilakukan sesuai prosedur penyitaan lainnya, yaitu dengan mengajukan surat permohonan sita ke pengadilan, maka setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Pengadilan untuk penyitaan aset kripto tersebut Lembaga Gadai dapat meminta bantuan kepada BAPPEBTI dan Bursa Kripto untuk mengeksekusi aset kripto tersebut. BAPPEBTI sendiri merupakan lembaga milik Kementerian Perdagangan, yang kedudukan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan adanya BAPPEBTI, Lembaga Gadai dapat meminta bantuan BAPPEBTI untuk memberikan daftar bursa berjangka yang digunakan debitur untuk menyimpan aset kripto miliknya.

Setelah dikabulkannya permohonan sita jaminan dan dapat diaksesnya jaminan tersebut maka akan dilakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut. Jika

⁶⁸ Chiquita Andina Putri dan Iwan Riswandie. *Op. Cit.*, halaman 343.

berpedoman pada ketentuan Pasal 1155 KUHPer itu, paling tidak terdapat dua cara dalam mengeksekusi objek hak gadai:

1. Dijual secara tertutup (tidak dimuka umum) yang perlu dilaksanakan dengan adanya perantara pengadilan, yakni permohonan terhadap hakim supaya benda gadainya dijual melalui cara yang bukan lelang. Hal yang demikian sesuai dengan Alinea Pertama Pasal 1156 KUH Perdata, yang berbunyi:

Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.

2. Melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Balai lelang sebab merupakan bentuk penjualan secara langsung. Sehingga jika masing-masing pihak sudah sepakat bahwa kreditur mendapat hak dalam mengeksekusi dengan tanpa diperantarai pengadilan, kreditur bisa dengan langsung meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Balai lelang untuk menjual objek hak gadai.⁶⁹

Lelang hanya boleh dilakukan atau baru memperoleh perlindungan hukum apabila dilakukan dihadapan Juru Lelang, atau dengan perkataan lain penjualan lelang baru sah apabila dilaksanakan dengan perantaraan atau dengan bantuan juru lelang dari Kantor Lelang yang telah ditunjuk untuk itu.⁷⁰ Prosedur pelaksanaan

⁶⁹ HukumOnline, “Dua Opsi untuk Mengeksekusi Objek Hak Gadai” melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dua-opsi-untuk-mengeksekusi-objek-hak-gadai-cl6469>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023, pkl. 12.00wib.

⁷⁰ Pantas Sianturi. “Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata”. dalam Focus UPMI Vol. 6 No. 2 (2017), halaman 62.

lelang dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, serta tahapan setelah pelaksanaan lelang.

Dalam hal pengaturan sita jaminan aset kripto dapat dikatakan saat ini di Indonesia sendiri tidak ada peraturan khusus dan lembaga khusus yang mengatur mengenai sita jaminan aset kripto tersebut. Di Indonesia sendiri lembaga yang mengawasi aset kripto hanya BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi), yang mana tugas maupun wewenang BAPPEBTI masih belum secara khusus menangani kasus kripto yang ada di Indonesia.

Sita jaminan aset kripto dapat dilakukan sesuai dengan prosedur permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan, akan tetapi dikarenakan aset kripto ini merupakan benda tidak berwujud dan sifatnya online, maka diperlukan bantuan dari pihak ketiga untuk melakukan pembekuan/pemblokiran aset tersebut. Dikarenakan hal inilah apabila ingin menjaminkan aset kripto sebagai agunan hendaknya dimanfaatkan paling tidak berdasarkan mekanisme gadai saham yakni melalui wallet baru yang berisikan sejumlah aset kripto yang dijaminkan dan berada di bawah kekuasaan kreditur atas kesepakatan bersama atau dengan melibatkan pihak ketiga seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bursa Kripto sebagai penyedia Sub Rekening Jaminan Efek guna menyimpan dan memblokir yang dijaminkan supaya tidak diperjualbelikan sampai debitur dapat membayar hutangnya dan apabila debitur wanprestasi kreditur dapat mengakses aset tersebut.

Setelah permohonan disetujui oleh pengadilan, Lembaga Gadai dapat mengeksekusi aset tersebut dengan cara menjual secara tertutup dengan perantara pengadilan atau dilelang secara umum dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau balai lelang.⁷¹

⁷¹ Chiquita Andina Putri dan Iwan Riswandie. *Op. Cit.*, halaman 345.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karakteristik aset *crypto* sebagai objek lembaga jaminan gadai dapat digunakan sebab karakteristik dari *Crypto Asset* memenuhi unsur-unsur dalam gadai yang melindungi kepentingan kreditur. Satu diantaranya yakni *inbezitstelling*, atau benda yang digadaikan merupakan benda yang dikuasai kreditur. Bukti simpan kepemilikan *Crypto Asset* berada pada pengelola tempat penyimpanan *Crypto Asset* dengan demikian tidak berlawanan dengan Pasal 1152 KUHPerdara apabila dibebankan jaminan gadai. Tetapi dengan syarat kreditur memblokir *Crypto Asset* tersebut supaya tidak bisa dipindahkan dan dibuatkan kuasa dalam pencairannya kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi tidak sebagai jaminan utama. Hal ini dikarenakan aset kripto sangat berisiko sebab nilainya yang sangat fluktuatif. Aset kripto sebagai objek jaminan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat, hal ini berdasar pada Buku II tentang Benda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

2. Pertanggungjawaban hukum terhadap hilangnya objek gadai aset *crypto* maka pertanggung jawaban hukumnya adalah pihak *platform cryptocurrency exchange* bertanggungjawab penuh atas hilangnya dana nasabah investor *cryptocurrency*/aset *crypto* debitur tersebut. Namun walaupun begitu, Pemerintah Indonesia sebaiknya membuat aturan mengenai syarat dan standar bagi penyelenggara *peer-to-peer lending* selaku penerima objek gadai aset kripto sehingga apabila kehilangan aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber dapat dipertanggungjawabkan secara penuh jika terbukti merupakan kesalahan penyelenggara *peer-to-peer lending*.
3. Akibat hukum perdata dari penggunaan aset *crypto* sebagai jaminan gadai apabila debitur wanprestasi dapat dilakukan permohonan sita jaminan, yang mana sita jaminan sendiri terdiri atas dua segi. Segi pertama berkaitan dengan prosedur pengajuan permohonan sita jaminan itu sendiri. Sementara segi kedua, berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sita jaminan tersebut oleh pengadilan. Kedua hal itu dimaksud sama-sama dibenarkan pada praktek hukumnya, serta bisa dikatakan saling bergantian terjadi pada praktek peradilan. Dalam penyitaan aset kripto dapat dilakukan sesuai prosedur penyitaan lainnya, yaitu dengan mengajukan surat permohonan sita ke pengadilan, maka setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Pengadilan untuk penyitaan aset kripto tersebut Lembaga Gadai dapat meminta bantuan kepada BAPPEBTI dan Bursa Kripto atau platform yang menyediakan jasa untuk mengeksekusi aset kripto tersebut.

BAPPEBTI sendiri merupakan lembaga milik Kementerian Perdagangan, yang kedudukan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan adanya BAPPEBTI, Lembaga Gadai dapat meminta bantuan BAPPEBTI untuk memberikan daftar bursa berjangka yang digunakan debitur untuk menyimpan aset kripto miliknya.

B. Saran

1. Hendaknya untuk peraturan mengenai kripto lebih diperkuat dengan membuat peraturan khusus yang membahas mengenai aset kripto sebagai objek jaminan baik secara unsur-unsur maupun pertanggung jawaban hukumnya, agar perlindungan terhadap kreditur maupun debitur menjadi lebih terjamin. Dan juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai lembaga pengawas Aset Kripto diberikan kewenangan untuk langsung melakukan proses penyitaan maupun pengamanan aset tersebut berjalan lebih cepat dan lebih efektif.
2. Mengenai aturan tentang gadai seharusnya ada pengaturannya sendiri seperti Hak Tanggungan, jaminan fidusia agar lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga juga dapat memberi perlindungan hukum bagi para pihak. Serta adanya peraturan hukum yang jelas untuk mengatur penggunaan aset crypto sebagai jaminan, agar pertanggung jawaban hukumnya jelas terhadap kreditur dan debitur.
3. Mengenai perlindungan hukum agar ketentuan diatur lebih jelas lagi mengenai tindakan yang dapat dilakukan pemberi gadai (kreditur) jika

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asep Syarifuddin Hidayat. 2022. *Mata Uang Kripto (Legalitas Fikih Dan Hukum Di Indonesia)*. Jakarta: Pascal Book
- Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frederich S. Mishkin. 2017. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Buku I, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita. Jakarta: Salemba Empat.
- Frieda Husni Hasbullah. 2017. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan Jilid II*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Hartono Hadisaputro. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Syuhada. 2019. *Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indra Darmawan. 2018. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- J. Satrio. 2016. *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2016. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Bandung: Sinar Grafika.
- Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari. 2022. *(Buku Ajar) Financial Technology Law*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya

-----, 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Purwahid Patrik dan Kashadi. 2017. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.

Sri Budi Purwaningsih. 2019. *Hukum Jaminan Dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*. Sidoarjo: Universtas Muhammadiyah Sidoarjo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

C. Jurnal Ilmiah

Adi Parwoto, “Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, *Jurnal Hukum*, Volume VI Edisi 1 Januari-Juni 2019.

Agri Chairunisa Isradjuningtias. “*Force Majeure (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”. dalam *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia*, Vol. 1 No. 1 (2015).

Amalia Yustika Febriani dan I Made Budi Arsika. “Tanggung Jawab Kreditor Atas Hilangnya Barang Gadai”. *Kerta Semaya*, Vol. 2, No. 6, (2014).

Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual *Bitcoin* Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia - Singapura)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Camila Amalia. “Kerangka Pengaturan *Crypto Currency* Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan”. *Buletin Hukum Kebanksentralan* Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019.

Chiquita Andina Putri dan Iwan Riswandie, “Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto Di Indonesia”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 3, No. 3, (2022).

Irham Rahman, dkk. “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan”. Jurnal Transparansi Hukum, Vol.03 No.02/Juli 2020.

Muhammad Alhadi Murizqy dan Rianda Dirkareshza. “Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Crpytocurrency*”. Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 Nomor 2 (2022).

Muhammad Ifkis. 2019. *Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Saham Sebagai Objek Gadai (Skripsi)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Muhammad Naufal Hasani. “Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin”. dalam JIEB, Jilid 8, No 2 Juli 2022.

Pantas Sianturi. “Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata”. dalam Focus UPMI Vol. 6 No. 2 (2017).

Siti Rahmayani dan T.Haflisyah. “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Jaminan Yang Hilang Di Pt. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh”. dalam JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 3 (1) Februari 2019.

Zenda Pratama, dkk. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital *Cyronium Coin*”. dalam Jurnal Muamalah Volume 6, Nomor 2, Desember 2020.

D. Internet

HukumOnline “Aset Kripto dijadikan Jaminan Utang” melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pkl. 22.00 wib.

Trisadini, “Bisakah Aset Crypto Dijadikan Jaminan Utang”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.